

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENULISAN

Human Trafficking merupakan suatu masalah kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dewasa ini. Manusia diperdagangkan seperti benda material demi keuntungan bagi *trafficker*. Masalah ini juga merupakan suatu fenomena yang mengancam eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Dalam kasus *trafficking*, manusia tidak dipandang sebagai makhluk yang bermartabat, tetapi dijadikan sebagai obyek yang bisa diperjualbelikan untuk menggali laba pebisnis. Manusia dipandang tidak lebih daripada makhluk ciptaan lain yang tenaganya bisa dikuras menurut kepentingan manusia lain, seperti kerbau, sapi atau kuda.¹ Para *Trafficker* memperlakukan manusia selayaknya barang yang dapat dieksploitasi. Sekarang ini, kebebasan para *trafficker* sudah semakin mendunia. Di berbagai negara selalu ada konektivitas memperjualbelikan manusia. Akibatnya perdagangan orang sebagai kejahatan global yang memperdagangkan orang dan mengeksploitasinya sungguh mendatangkan keuntungan bagi pihak yang bekerja dalam praktik ini.

Orang-orang di setiap wilayah di dunia, dari segala jenis kelamin, usia dan latar belakang bisa menjadi korban. Para pelaku perdagangan orang kerap kali menggunakan kekerasan dan janji palsu tentang pendidikan, kesempatan kerja, serta pemaksaan untuk menjerat korban. Para *trafficker* kerap kali memanfaatkan orang-orang yang rentan dan orang-orang yang hanya mencari kehidupan yang lebih baik.² Para pelaku *trafficking* tidak pernah takut menghalalkan segala cara, termasuk kekerasan sekalipun untuk memenuhi tujuan mereka dalam berbisnis. Demi memperoleh uang atau laba yang sangat tinggi, cara yang tidak manusiawi sekali pun mereka bisa gunakan untuk mendapatkan korban atau target mereka.

¹William Chang dan Lianto, "Manusia Memperdagangkan Manusia?", dalam Alexander Jebadu (ed), *Manusia Bukan Kambing, Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual-Beli Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero, Januari 2021), p. 91.

Perdagangan orang adalah masalah global dan termasuk kejahatan yang mempengaruhi hampir setiap bagian dunia, baik sebagai negara asal, transit, atau tujuan. Menurut data yang dirampung UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) sejak edisi awal tahun 2009, terdapat lebih dari 450.000 korban dan 300.000 tersangka yang menjadi pelaku yang terdeteksi di seluruh dunia antara tahun 2003 dan 2021.³ Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa masalah perdagangan manusia merupakan masalah yang mengglobal. Dalam arti bahwa masalah perdagangan manusia ini nyatanya bukan saja terjadi di negara Indonesia. Dari data-data di atas, banyak negara selain Indonesia tengah mengalami masalah perdagangan manusia. Selain itu, pelaku perdagangan manusia berasal dari berbagai negara dan telah bekerja sama antar satu sama lain dalam bisnis ini.

Praktik perdagangan manusia merupakan praktik pelecehan terhadap martabat kemanusiaan manusia. Pada dasarnya martabat manusia adalah sesuatu yang absolut, yang harus dihargai oleh semua orang. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan pelecehan harga diri seseorang. Dalam artian bahwa, penghargaan atas martabat manusia harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Hal tersebut pun disetujui oleh banyak negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Deklarasi tersebut disahkan oleh Majelis Umum PBB, di Paris, Perancis pada 10 Desember 1948.⁴ Hasil deklarasi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan utama PBB adalah terciptanya keharmonisan hidup antar sesama manusia. Deklarasi tersebut juga mau menggarisbawahi bahwa manusia sesungguhnya tidak layak melecehkan martabat sesama manusia.

²Zero Human Trafficking Network “Perdagangan Orang di Dunia”, dalam *Zero Human Trafficking Network*”, <https://www.zerohumantrafficking.org/human-trafficking/>, diakses pada 10 Januari 2022.

³ United Nations Office on Drugs and Crime “Trafficking in Persons”, dalam *UNODC*, https://www.unodc.org.translate.googleusercontent.com/securedata/unodc/data-and-analysis/glotip.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc, diakses pada 29 Maret 2023.

⁴ Kholida Qothrunnada “Deklarasi Universal HAM: Sejarah dan Isi Pasal”, dalam *Detik Edu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5763438/deklarasi-universal-ham--sejarah-dan-isi-pasal>, diakses pada 10 Maret 2022.

Dalam praktik *human trafficking*, harga diri seorang manusia direndahkan. Manusia dinilai berdasarkan kekuatan tenaga kerjanya.⁵ Ketika seorang manusia tidak memiliki kualitas yang baik dalam hal bekerja maka dia tidak ada nilainya sama sekali di hadapan manusia lain. Manusia tidak lagi dihargai sebagai pribadi tetapi sebagai sumber tenaga yang dapat digunakan sesuai dengan pesanan dan kepentingan majikannya di mana manusia itu bekerja.⁶ Manusia dijadikan sebagai budak oleh sesama manusia dan diharuskan untuk mengikuti segala kehendak manusia lain. Perwujudan diri seorang manusia sangat bergantung pada orang lain. Di sini seorang manusia tidak dapat mewujudkan karakter pribadi yang bebas, melainkan harus mengikuti perintah dari orang yang menguasai pribadi yang lemah. Bahkan terkadang seorang pekerja harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya, seperti terjun dalam bidang seks komersial.

Dalam skala internasional, berbagai negara tengah berupaya untuk menghentikan masalah *human trafficking* ini. Selama satu dekade terakhir, ada banyak kesepakatan antar pemerintah negara yang berbicara tentang usaha-usaha memerangi dan menghentikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara global.⁷

International Organization for Migration (IOM), seperti yang dikutip oleh Liputan6.com, mencatat bahwa pada periode 2005 hingga Desember 2014, jumlah korban perdagangan orang atau *human trafficking* yang terjadi di Indonesia mencapai 6.651 orang. *National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit IOM*, Nurul Qoiriah mengatakan, angka ini menjadi jumlah paling besar di antara negara-negara tempat terjadinya *human trafficking* di dunia. Pada Desember 2014 tercatat ada 7.193 orang korban *human trafficking* yang teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah korban 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen, dengan rincian korban wanita

⁵William Chang dan Lianto, "Manusia Memperdagangkan Manusia?", dalam Alexander Jebadu (ed), *loc. cit.*, p. 91

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, p. 188.

usia anak 950 orang dan wanita usia dewasa 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang.⁸

Berdasarkan data-data di atas, nampak bahwa Indonesia merupakan negara yang menempati posisi pertama kasus *human trafficking*. Hal tersebut tentunya akan menuai berbagai pertanyaan tentang eksistensi Pancasila yang merupakan fondasi dari negara Indonesia itu sendiri. Pancasila semestinya menjadi landasan dasar terciptanya keadilan bagi warga negara Indonesia. Sejak berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Negara Indonesia yang cukup luas dan pluralistis semestinya dapat dipersatukan oleh Pancasila itu sendiri, seperti yang terdapat dalam semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*” (berbeda-beda tapi tetap satu). Namun kenyataan yang terjadi justru sangat kontradiktif dengan amanat Pancasila, yakni menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Indonesia di dalam pluralitasnya memunculkan berbagai konflik, mulai dari konflik sosial, politis dan bahkan religi. Sepertinya, amanat yang terkandung dalam Pancasila di Indonesia sudah melemah dan hampir tidak mampu lagi untuk menjaga martabat setiap warga negara Indonesia.

Sementara itu *Human trafficking* di NTT dapat dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT terutama kaum wanita berumur 15 tahun ke atas dijadikan TKW ke luar negeri, khususnya Malaysia, Singapura, Taiwan, dan negara-negara lain. Dalam data *Institute of Resource Governance and Social Change* (IRGSC), sebagaimana dikutip oleh Everd Scor Rider Daniel, dkk, menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terdapat 1.667 TKW asal NTT yang menjadi korban *human trafficking*. Sementara, pada 2016, bulan Januari sampai Juli, ada sekitar 726 TKW yang terindikasi praktek perdagangan manusia.⁹ Jumlah tersebut tentu sangat mencemaskan pemerintah dan masyarakat NTT. Ribuan manusia diperdagangkan sesuka hati oleh para *trafficker*. Manusia seolah-olah barang yang dapat dikirim dan

⁸Liputan6.com, Catatan IOM: Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indonesia, dalam *Liputan6*, Jakarta, 11 Juni 2015, <https://www.liputan6.com/news/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia>, diakses pada 13 Februari 2022.

diolah seperti barang mentah yang hendak diproduksi. Eksistensi manusia di hadapan para *trafficker* tidak ada nilainya sama sekali. Hal tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa penghayatan Pancasila di NTT masih sangat minim.

Kondisi NTT juga sangat mengkhawatirkan. NTT yang merupakan provinsi miskin urutan ketiga di Indonesia,¹⁰ justru marak dengan perdagangan manusia. Kemiskinan yang melanda masyarakat NTT selalu dimanfaatkan demi tujuan dan kepentingan kaum kapitalis. Manusia dieksploitasi secara bebas oleh kaum kapitalis yang tergabung dalam praktik *human trafficking* demi memenuhi kepentingan kaum kapitalis itu sendiri. Kebebasan masyarakat miskin telah tergerus oleh kaum kapitalis. Manusia diperdagangkan secara leluasa sesuai kemauan kaum kapitalis. Hal tersebut tentu merupakan problematika yang harus segera diatasi di provinsi NTT. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi, tentu akan memengaruhi eksistensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia.

Praktik perdagangan manusia di NTT sesungguhnya merupakan praktik yang kontradiksi dengan ideologi Pancasila. Praktik perdagangan manusia yang terjadi di NTT sepertinya menunjukkan bahwa penghayatan masyarakat tentang Pancasila sangat rendah. Penerapan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sesungguhnya belum teraplikasi dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi pelaku perdagangan manusia (*trafficker*). Masyarakat sesungguhnya belum memahami secara mendalam mengenai Pancasila. Rendahnya penghayatan masyarakat NTT mengenai Pancasila juga dikarenakan minimnya sumber daya manusia. Rendahnya penghayatan para *trafficker* di NTT juga sangat memengaruhi tindakan mereka terhadap sesama manusia. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila.

⁹Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana dan Budhi Wibhawa, "Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur", *Social Work Jurnal*, Vol. 7 (Universitas Padjadjaran), p. 24.

¹⁰Radar NTT, "NTT Provinsi Termiskin Ketiga", dalam *Radar NTT News*, <https://radarntt.co/news/2021/ntt-provinsi-termiskin-ketiga/>, diakses pada 10 Maret 2022.

Penghormatan terhadap martabat sesama manusia adalah suatu keniscayaan. Manusia kiranya saling menghormati satu sama lain, dan tidak saling mengobayekkan yang lain demi mencari prestise semata. Manusia sesungguhnya lebih dari realitas tubuh; ia adalah organisme yang bereproduksi secara seksual, dan karena itu bukan hanya individu tetapi anggota masyarakat alam yang saling berbagi dalam kehidupan bersama. Manusia saling berkomunikasi satu sama lain dan saling menyerahkan diri baik secara rohani maupun jasmani, yaitu melalui penampilan fisik dan kontak fisik.¹¹ Karena itu, manusia dengan segala keadaannya harus tetap dihormati. Manusia sebagai makhluk yang bermartabat harus saling menghormati satu sama lain, bukan karena tubuhnya yang elok dan indah dipandang, melainkan karena manusia itu merupakan makhluk yang bermartabat yang secara imperatif dihormati. Manusia entah dia normal atau abnormal harus dihormati di antara sesama manusia.

Kehidupan manusia pada dasarnya baik. Menghormati kehidupan berarti mengambil tanggung jawab untuk memelihara dan menjaganya.¹² Manusia tidak diperkenankan untuk saling membunuh, namun sebaliknya setiap orang harus bertanggungjawab untuk memberi perhatian demi kehidupan sesama manusia. Semua warga negara Indonesia, khususnya masyarakat NTT, diajak untuk selalu menghayati sila kedua Pancasila demi menghormati dan menghargai martabat sesama manusia. Dengan menghayati sila kedua Pancasila, kiranya seluruh warga NTT akan dapat mengeradikasi fenomena *human trafficking* yang telah menjerat banyak orang di NTT.

Dengan memilih judul “URGensi PENGHAYATAN SILA KEDUA PANCASILA SEBAGAI SUATU UPAYA MENERADIKASI FENOMENA *HUMAN TRAFFICKING* DI NTT”, penulis mencoba menggagas pentingnya penghayatan sila kedua Pancasila itu untuk menjaga kesetaraan martabat manusia. Penulis juga akan mengupas bagaimana praktik *human trafficking* sangat mengancam kebebasan hidup masyarakat. Apabila berpatok pada sila kedua Pancasila tersebut,

¹¹ Petrus Danan Widharsana, *Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, Maret 2018), p. 43.

praktik *human trafficking* yang sedang melanda manusia Indonesia, khususnya NTT saat ini semestinya tidak ada, karena praktik itu tidak selaras dengan apa yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu Pancasila. Karena sesungguhnya Pancasila merupakan patokan dan teladan hidup bagi seluruh warga negara Indonesia dalam berbagai hal, khususnya dalam membangun Indonesia.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan utama yang dipaparkan berdasarkan judul ialah apakah penghayatan sila kedua Pancasila urgen bagi usaha eradikasi *human trafficking* di NTT?. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba merumus masalah yang menjadi titik tolak dari tulisan ini, yaitu: (1). Apa itu *human trafficking*?. (2). Bagaimana Praktik *Human Trafficking* di NTT?. (3). Apa nilai filosofis yang terkandung dalam sila kedua Pancasila?. Menjawab persoalan tersebut, penulis mencoba merumuskan bagaimana realitas *human trafficking* di NTT yang sering dipublikasikan melalui media massa, dan bagaimana peran sila kedua Pancasila dalam mengatasi persoalan tersebut.

1.3. TUJUAN PENULISAN

1.3.1. Tujuan Khusus

Secara khusus penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan akademis demi memperoleh gelar sarjana Filsafat di lembaga Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.3.2. Tujuan Umum

Melalui penulisan skripsi ini, secara umum hal yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu: menjelaskan urgensi penghayatan sila kedua Pancasila kepada seluruh masyarakat NTT agar masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam menghentikan tindakan perdagangan orang. Kiranya dengan membaca tulisan ini orang dapat membuka hati dan cakrawala berpikir untuk menghayati sila kedua Pancasila dalam memerangi praktek *human trafficking* sampai tuntas. Selain itu tulisan ini juga

¹²*Ibid.*, p. 44.

bermaksud untuk memberi daya inspiratif agar semua orang dapat mengantisipasi tindakan perdagangan orang dalam waktu mendatang.

1.4. METODE PENULISAN

Dalam mengerjakan tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam metode ini, penulis mencari berbagai sumber dan informasi berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, manuskrip dan berbagai sumber yang lainnya yang berhubungan dengan tema karya tulisan ini di perpustakaan IFTK Ledalero dan juga berbagai sumber lainnya yang masih berhubungan dengan tema tulisan ini.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Tulisan ini terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab yang pertama adalah pendahuluan. Dalam bagian ini, penulis mencantumkan latar belakang yang menjadi cikal bakal tulisan ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, penulis memaparkan tentang Pancasila secara garis besar yang meliputi: sejarah lahirnya Pancasila, pengertian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai keadilan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, serta penerapan nilai kemanusiaan di Indonesia.

Pada bab ketiga, penulis akan membahas secara detail tentang fenomena *human trafficking* di NTT yang meliputi: selang pandang tentang NTT, pengertian *human trafficking*, bentuk-bentuk tindakan *human trafficking* di NTT, sebab-sebab *human trafficking*, modus-modus atau cara yang dipakai oleh *trafficker* dalam menjerat calon korban, cara dan tujuan dari pelaku *trafficking*, dampak-dampak praktik *human trafficking*.

Pada bab keempat, penulis memaparkan secara detail pengaruh sila kedua Pancasila dalam upaya mengeradikasi fenomena *human trafficking* di NTT. Pada bagian ini penulis mengulas tentang dampak sila kedua bagi semua masyarakat demi terhindar dari jeratan kasus *human trafficking* di NTT.

Bab V adalah bagian penutup dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Pada bagian ini, penulis akan merangkum seluruh tulisan karya ini, yang meliputi: kesimpulan, dan usul dan saran. Usul dan saran ditujukan kepada gereja, pemerintah, instansi pendidikan, dan seluruh masyarakat NTT.